

Faktor Penyebab Maraknya Seseorang Menjadi Pelaku Pengemis di Jalan Umum

Zainudin Hasan¹ Baharudin² Abdi Saputra Jaya Tumanggor³

Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung^{1,2,3}

Email: zainudinhasan@ubl.ac.id¹ abdi.19211261@student.ubl.ac.id³

Abstract

Beggars are people with a condition that is not in accordance with the norms and rules of local society, where they do not have a place to live, do not have a job and they live from the mercy of others. The problem in this study is how the factors that cause someone to become a beggar on public roads and the judge's considerations in imposing criminal sanctions on beggars on public roads, the research method used in this thesis research is the normative juridical approach and the empirical approach. Based on the research results obtained that, the Factors Causing the Rise of Someone Becoming a Beggar on Public Roads Based on 2 (two) driving factors, namely internal and external factors, the internal factors include: Age factors, Education level and lack of skills, Freedom and Enjoyment of Life While external factors include: Poverty Economic Factors, Socio-cultural factors, while the Judge's Consideration in Imposing Criminal Sanctions on Beggars on Public Roads has been in accordance with the provisions of Article 59 letter a of Bandar Lampung City Regulation Number 01 of 2018 concerning Public Peace and Public Order, and the Author is of the opinion that the Decision given by the Panel of Judges has provided a justice which does not prioritize criminal witnesses as the law but places criminal witnesses to educate and guide the Defendant so that in the future they will no longer commit criminal acts, as for suggestions for the Police to strengthen cooperation with Satpol PP and the Social Service in carrying out humane enforcement operations and And for Judges it is recommended not only to focus on criminal sanctions of imprisonment or fines that are retributive (revenge).

Keywords: Causal Factors; Beggars; Public Roads

Abstrak

Pengemis adalah orang dengan suatu keadaan yang tidak sesuai dengan norma dan aturan masyarakat setempat, dimana mereka tidak memiliki tempat tinggal, tidak memiliki pekerjaan dan mereka hidup dari belas kasihan orang lain. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Faktor penyebab maraknya seseorang menjadi Pelaku Pengemis Di Jalan Umum dan Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengemis Di Jalan Umum, Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini ialah Pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Berdasarkan hasil penelitian yang didapat bahwa, Faktor Penyebab Maraknya Seseorang Menjadi Pelaku Pengemis Di Jalan Umum Berdasarkan di dasarkan pada 2 (dua) faktor pendorong yakni faktor internal dan eksternal, adapun Faktor internal meliputi: Faktor usia, Tingkat pendidikan dan kurangnya keterampilan, Kebebasan dan Kesenangan Hidup Sedangkan Faktor eksternal yang meliputi: Kemiskinan Faktor Ekonomi, Faktor sosial budaya, sedangkan Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengemis Di Jalan Umum telah sesuai dengan ketentuan Pasal 59 huruf a Perda Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 tentang Ketenteraman Masyarakat dan ketertiban Umum, serta Penulis berpendapat bahwa Putusan yang diberikan Majelis Hakim telah memberikan suatu keadilan yang mana tidak mengedepankan saksi pidana sebagai hukum namun menepatkan saksi pidana untuk mendidik dan membina Terdakwa agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan pidana, adapun saran Untuk Kepolisian untuk memperkuat kerja sama dengan Satpol PP dan Dinas Sosial dalam melakukan operasi penertiban yang bersifat humanis dan Dan Untuk Hakim disarankan tidak hanya terpaku pada sanksi pidana kurungan atau denda yang bersifat retributif (pembalasan).

Kata Kunci: Faktor Penyebab; Pengemis; Jalan Umum



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Hukum merupakan pangkalan untuk pemidanaan, dimana perbuatan kejahatan selaku sesuatu perbuatan yang dilarang oleh sesuatu ketentuan Hukum, di mana larangan itu dengan kerawanan (ganjaran) yang berbentuk kejahatan terpilih wujud pemidanaannya. Perihal ini terdapat jalinan dengan dasar hukum adalah tidak ada sesuatu perbuatan kejahatan yang mampu dipidana saat sebelum terdapat undang-undang yang mengatur sebelumnya. oleh karna itu para pelaku harus dikenai ganjaran maupun sanksi, sementara itu ancaman pidananya di tunjukkan pada orang yang mendatangkan insiden itu, terdapat jalinan yang erat pula sehingga setiap warga Negara wajib menjunjung tinggi dan mentaati hukum, seseorang yang melanggar hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan aturan hukum. Tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan seseorang dan patut dipidana sesuai kesalahannya sebagaimana dirumuskan Undang-Undang dalam tindak pidana hanya kejahatan yang diatur dalam bentuk rumusan undang-undang yang menerangkan hukuman apa yang akan diberikan bagi pelaku tindak kejahatan pidana, dalam kasus kejahatan pidana terjadinya tindak pidana berada pada hati seseorang.¹

Secara umum tindak pidana merupakan kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum, yang patut di pidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatife mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.² Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normative mengenai kesalahan yang dilakukan.³ Dalam menangani masalah ketertiban ini maka melalui pasal 1 ayat 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenterman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat mengatur bahwa yang dimaksud penyelenggaraan umum dan ketenteraman Masyarakat, sedangkan yang dimaksud dengan penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat menurut Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Kepala Daerah dan Kepala Desa.

Melalui kedua peraturan tersebut, Pasal 12 ayat (1) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat menjadi dasar bagi daerah untuk membuat peraturan daerah tentang gangguan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan umum. Dengan demikian dalam rangkai mendukung pelaksanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan perlu untuk menciptakan lingkungan hidup yang serasi, harmonis, tertib, teratur, nyaman dan tenteram serta untuk penegakan Peraturan Daerah di Kota Bandar Lampung perlu mengatur ketentuan tentang ketenteraman, dan perlindungan Masyarakat. Dalam hal ini pemerintah Kota Bandar Lampung membuat Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2018 tentang Ketentraman Masyarakat dan ketertiban Umum, untuk menjamin terkait ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat. Salah satu kasus yang mengusik kenyamanan Masyarakat di Kota Bandar Lampung adalah maraknya Pengemis di setiap putaran badan jalan.

¹ Topo Santoso. 2011. *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 54.

² Leden Marpaung. 2012. *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.26.

³ Andi Hamzah. 2016. *Bunga Rampai Hukum pidana dan Acara Pidana*, Gramedia Pustaka, Jakarta. hlm 22.

Pengemis ini banyak ditemui di bundaran atau putaran jalan, mereka akan sering terlihat sore hari karena merupakan jam pulang kantor yang mana jumlah kendaraan yang melintas sangat padat. Istilah Pengemis berkembang di masyarakat untuk memberikan istilah atau julukan untuk orang yang mengatur lalu lintas di jalan namun bukan petugas yang berwenang. Pengemis sering mengakibatkan kemacetan di jalan akibat tidak efektifnya dalam mengatur lalu lintas. Persoalan bagi Pengemis dalam mengatur lalu lintas dengan meminta imbalan semakin mendapatkan perhatian dari Masyarakat pasalnya banyak Pengemis yang tidak mau menerima pemberian imbalan berupa uang dari pengendara karena terlalu sedikit, tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Pengemis, sehingga terjadi pemerasan terhadap pengguna jalan sehingga merasa keresahan dan ketidaknyamanan dari Pengguna jalan. Kehadiran Pengemis ini mendapatkan pro dan kontra di kalangan Masyarakat Sebagian berpendapat Pengemis dapat menggantikan peran polisi dalam mengatasi simpang siurnya kendaraan dalam kemacetan, sedangkan sebagian berpendapat bahwa maraknya Pengemis yang membantu pengendara kendaraan yang melanggar dan Pengemis justru tambah membuat kemacetan pengendara kendaraan, sehingga jika setiap hari hal ini terjadi dan bertambah banyak, maka dapat berdampak atau berpotensi pada timbulnya perpecahan di tengah lalu lintas. Aksi Pengemis tidak dibenarkan oleh Undang- Undang. Pengemis dapat dikenakan sanksi denda dan pidana penjara.

Salah satu Penerapan sanksi bagi Pengemis seperti dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor: 8/Pid.C/2025/PN Tjk, Kasus tersebut dilakukan oleh terdakwa Junaidi, pada hari Senin tanggal 29 September 2025 sekira Pukul 10.30 WIB di Jalan Kamboja tepatnya didepan Toserba Chandra Karang Kota Bandar Lampung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa sebagai tindak pidana ringan yaitu mengemis/meminta-minta dengan cara mengatur kendaraan mobil dan motor yang lewat di jalan tersebut dan terdakwa mengharapkan imbalan atau belas kasihan dari setiap pengendara yang lewat tersebut. Adapun tindakan terdakwa telah melanggar Pasal 59 huruf a Perda Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 tentang Ketentraman Masyarakat dan ketertiban Umum sehingga dalam persidangan terdakwa dijatuhi pidana besyarat yakni selama 2 (dua) Bulan penjara. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengemis Di Jalan Umum (Studi Putusan Nomor: 08/Pid.C/2025/PN.Tjk).

Tinjauan Pustaka

Menurut Simons, Pidana atau *straf* adalah Suatu Penderitaan yang oleh Undang-Undang Pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.⁴ Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.⁵ Simons merumuskan *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang dinyatakan sebagai dapat dihukum. J.E Jonkers, merumuskan peristiwa pidana ialah perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.⁶ Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan.⁷ Pertanggungjawaban Pidana berkaitan dengan kesalahan, dalam hukum pidana ada dua macam yaitu:

⁴ P.A.F. Lamintang. 2014. *Hukum Penitentier Indonesia*. Armico, Bandung, hlm. 34.

⁵ Wirjono Prodjodikoro. 2004. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Jakarta, hlm. 50.

⁶ Simons. 2012. *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*. Pioner Jaya, Bandung, hlm. 127.

⁷ Roeslan Saleh. 2007. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Bina Aksa, Jakarta, hlm.126

1. kesengajaan (*dolus/opzet*).⁸ ada tiga kesengajaan dalam hukum pidana yaitu:
 - a. kesengajaan untuk mencapai suatu yang dimaksud atau tujuan (*dulus directus*)
 - b. kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan melainkan yang disertai keinsyafan, bahwa suatu akibat akan terjadi (kesengajaan dengan kepastian)
 - c. kesengajaan seperti sub yang diatas, tetapi dengan disertai keinsyafan hanya ada kemungkinan (bukan kepastian, bahwa suatu akibat akan terjadi kesengajaan dengan kemungkinan *dolus eventualis*).⁹
2. Kurang hati-hati (*kealpaan/culpa*). Kurang hati-hati atau kealpaan *culpa* adalah kesalahan umum, tetapi dalam ilmu pengetahuan mempunyai arti teknis yaitusuatu macam kesalahan pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan yaitu kurang berhat –hati, sehingga berakibat yang tidak sengaja terjadi.¹⁰

Pengemis adalah orang dengan suatu keadaan yang tidak sesuai dengan norma dan aturan masyarakat setempat, dimana mereka tidak memiliki tempat tinggal, tidak memiliki pekerjaan dan mereka hidup dari belas kasihan orang lain.¹¹ Selain itu, gelandangan dan pengemis memiliki tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum¹²

METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Penelitian yuridis normatif ini dilakukan studi kepustakaan (*Library Research*) terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum dalam teori/pendapat sarjana dan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. Pendekatan empiris adalah Pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara obyektif di lapangan baik berupa pendapat, sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang didasari pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum. Jenis serta asal bahan hukum dipergunakan pada penelitian terdiri dari bahan hukum primer, sekunder serta tersier. Pengumpulan bahan hukum dilakukan menggunakan cara mengidentifikasi serta menginventarisasi asas hukum positif, meneliti bahan pustaka (buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian) serta sumber bahan hukum lain relevan sesuai permasalahan hukum diteliti. Bahan hukum dikumpulkan lalu diklasifikasikan, diseleksi serta dipastikan tak saling bertentangan untuk memudahkan analisis serta konstruksi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Maraknya Seseorang Menjadi Pelaku Pengemis Di Jalan Umum.

Maraknya individu yang turun ke jalan untuk mengemis dipengaruhi oleh interaksi antara faktor internal (individu) dan faktor eksternal (lingkungan) sebagai berikut:

1. Kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu problem substansial dari masalah kesejahteraan sosial. Kemiskinan dihubungkan dengan kesejahteraan dan kemampuan untuk memiliki sesuatu. Oleh sebab itu, orang miskin dilihat dari faktor ekonomi diartikan sebagai orang yang tidak memiliki cukup pendapatan untuk dapat memiliki sesuatu. Kemiskinan adalah sebagai suatu standar hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat

⁸ Zainudin Hasan. 2025. *Sistem peradilan pidana*. CV Alinea Edumedia. Jawa Tengah. hlm. 234.

⁹ *Ibid*.

¹⁰ Wirjono Projodikro. 2010. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Reiya, Jakarta, hlm. 21.

¹¹ Seva Maya Sari. 2016. *Penindakan terhadap Pengemis Perspektif Yusuf Al Qaradawi: Analisis terhadap Pasal 504 KUHP tentang Perbuatan Mengemis di Muka Umum*. *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, Vol. 13, No. 2. hlm. 16

¹² Zainal Fadri. 2019. *Upaya Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) Sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Yogyakarta*. *Komunitas: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 10, No. 1, hlm.5.

kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Penyebab kemiskinan bisa karena faktor dari dalam/internal seperti keterbatasan akses pendidikan, pengetahuan dan pendidikan keterampilan. Sedangkan faktor eksternal antara lain belum adanya pola penanggulangan kemiskinan yang komprehensif. Fenomena munculnya pengemis salah satunya disebabkan karena kemiskinan. Keterbatasan memenuhi kebutuhan pokok dalam hidup membuat menjadi menggelandang dan mengemis. Tingginya tingkat kemiskinan menyebabkan seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimal dan menjangkau pelayanan umum sehingga tidak dapat mengembangkan kehidupan pribadi maupun keluarga secara layak, akhirnya jalan yang ditempuh adalah menjadi gelandangan dan pengemis. Akibat kondisi kehidupan yang serba sulit dan didukung oleh keadaan yang sulit untuk mendapatkan pekerjaan menyebabkan kesulitan ekonomi membuat beberapa orang mempunyai mental dan pemikiran daripada mengganggu maka lebih baik mengemis dan menggelandang. Kebanyakan gelandangan dan pengemis adalah orang tidak mampu yang tidak berdaya dalam menghadapi masalah ekonomi yang berkelanjutan. Permasalahan ekonomi yang sudah akut mengakibatkan orang-orang hidup dalam krisis ekonomi dihidupnya sehingga menjadi gelandangan dan pengemis adalah sebagai jalan untuk bertahan hidup. Bagi sebagian orang, dalam menghadapi tingginya harga kebutuhan pokok dan memenuhi kebutuhannya bahkan keluarganya adalah dengan giat bekerja tanpa mengesampingkan harga diri, namun pada kelompok pengemis ini lebih memutuskan untuk mengemis karena berpikir tidak ada cara lagi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

2. Kebebasan dan Kesenangan Hidup Menggelandang. Ada kenikmatan tersendiri bagi sebagian besar gelandangan dan pengemis yang hidup menggelandang, karena merasa tidak terikat oleh aturan atau norma yang kadang-kadang membebani para pengemis, sehingga mengemis dan menggelandang menjadi salah satu mata pencaharian yang ditempuh. Mengemis dan menggelandang terkadang menjadi sebuah tradisi yang sudah ada dari zaman dahulu, bahkan pada kelompok tertentu berlangsung turun temurun kepada anak cucunya.
3. Faktor Sosial Budaya. Faktor sosial budaya adapun hal ini didukung oleh lingkungan sekitar dan para pemberi sedekah. Kecenderungan orang yang ramah dan penuh kasih kepada orang lain menyebabkan menjadi tujuan para pengemis. Dengan menampilkan muka memelas, penampilan yang lusuh dan kata-kata memelas dapat membuat masyarakat sekitar merasa iba dan kasihan sehingga memberikan uang tanpa mengambil apa yang dijual atau membeli apa yang ditawarkan/dijual walaupun tidak memerlukannya. Rendahnya harga diri pada pengemis juga mengakibatkan tidak dimilikinya rasa malu untuk meminta-minta. Sikap pasrah pada nasib, menganggap bahwa kemiskinan dan kondisi sebagai gelandangan dan pengemis adalah nasib, sehingga tidak ada kemauan untuk melakukan perubahan atau hidup lebih baik. Perilaku dan kebiasaan meminta-minta agar mendapatkan uang tanpa susah payah cenderung membuat sebagian masyarakat menjadi malas dan ingin enaknya saja tanpa berusaha terlebih dahulu.
4. Keterbatasan Pendidikan dan Keterampilan Rendahnya. Tingkat pendidikan dan kurangnya keterampilan dapat menjadi kendala seseorang untuk memperoleh pekerjaan yang layak, sehingga memilih alternatif lain dengan menjadi pengemis. Kegiatan menggelandang dan mengemis ini menjadi primadona tersendiri bagi orang-orang yang malas apalagi bagi orang-orang yang tinggal di desa yang mengadu nasib ke kota tanpa dibekali dengan keterampilan ataupun kemampuan yang cukup. Hal tersebut membuktikan bahwa menggelandang dan mengemis tersebut tidaklah mudah dan memerlukan kemampuan serta jiwa yang berani untuk menggelandang dan mengemis, akan tetapi bagi sebagian orang yang tidak memiliki

rasa malu, maka kegiatan menggelandang dan mengemis merupakan hal yang mudah dan paling enak untuk dijalani.

5. Faktor Usia. Faktor usia lanjut juga menjadi salah satu faktor penyebab seseorang menggelandang dan mengemis. Pada usia lanjut (lansia) seseorang mengalami penurunan fisik sehingga terbatas untuk bekerja. Apalagi saat lansia tidak lagi mempunyai keluarga untuk membantu dan mendampingi. Menggelandang dan mengemis menjadi pilihan hidup, dengan alasan tidak merasa kesepian karena berada ditengah keramaian pada siang hari, mendapat belas kasihan orang lain untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup setiap hari.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dianalisis bahwa Faktor Penyebab Maraknya Seseorang Menjadi Pelaku Pengemis Di Jalan Umum di dasarkan pada 2 (dua) faktor pendorong yakni faktor internal dan eksternal, adapun Faktor internal merupakan penyebab yang lahir dari dalam diri individu pelaku itu sendiri, yang meliputi:

1. Faktor usia lanjut juga menjadi salah satu faktor penyebab seseorang menggelandang dan mengemis.
2. Tingkat pendidikan dan kurangnya keterampilan dapat menjadi kendala seseorang untuk memperoleh pekerjaan yang layak, sehingga memilih alternatif lain dengan menjadi pengemis.
3. Kebebasan dan Kesenangan Hidup Menggelandang ada kenikmatan tersendiri bagi sebagian besar gelandangan dan pengemis yang hidup menggelandang, karena merasa tidak terikat oleh aturan atau norma yang kadang-kadang membebani para pengemis, sehingga mengemis dan menggelandang menjadi salah satu mata pencaharian yang ditempuh

Sedangkan Faktor eksternal merupakan pemicu dari luar diri individu yang mendukung bertahannya profesi pengemis, antara lain:

1. Kemiskinan merupakan salah satu problem substansial dari masalah kesejahteraan sosial. Kemiskinan dihubungkan dengan kesejahteraan dan kemampuan untuk memiliki sesuatu. tingginya tingkat kemiskinan menyebabkan seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimal dan menjangkau pelayanan umum sehingga tidak dapat mengembangkan kehidupan pribadi maupun keluarga secara layak, akhirnya jalan yang ditempuh adalah menjadi gelandangan dan pengemis.
2. Faktor sosial budaya adapun hal ini didukung oleh lingkungan sekitar dan para pemberi sedekah. Kecenderungan orang yang ramah dan penuh kasih kepada orang lain menyebabkan menjadi tujuan para pengemis.

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengemis Di Jalan Umum

Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* adalah argumentasi atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dalam praktik sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusif komulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang dapat digunakan oleh hakim. Menurut Sudarto putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga

putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis sebagai berikut:

1. Pertimbangan yuridis Pertimbangan yuridis maksudnya adalah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHP). Alat bukti yang sah dimaksud adalah: (a) Keterangan Saksi; (b) Keterangan Ahli ; (c) Surat; (d) Petunjuk; (e) Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184). Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan.¹³
2. Pertimbangan filosofis. Pertimbangan filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga permasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.
3. Pertimbangan sosiologi. Pertimbangan sosiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.¹⁴

Jika dilihat maka dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan di pengadilan harus didasarkan pada teori dan hasil penelitian yang saling berhubungan Satu sama lain, salah satu bentuk usaha dalam mencapai kepastian hukum kehakiman, dimana seorang hakim merupakan salah satu aparat penegak hukum pada instansi kehakiman, sehingga melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum. Pada dasarnya seorang hakim dapat menjatuhkan suatu putusan di pengadilan perlu didasarkan pada prinsip teori-teori dan hasil dari penelitian yang saling berhubungan satu sama lain agar didapatkan sebuah hasil dalam proses penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek, salah satu bentuk usaha dalam mencapai kepastian hukum, di mana seorang hakim merupakan aparat penegak hukum dan melalui putusannya tersebut dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum dan keadilan di tengah masyarakat.¹⁵ Pokok dasar dalam kekuasaan kehakiman dapat dilihat dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang tertera pada Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta terdapat dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menjamin adanya sesuatu instansi kekuasaan kehakiman yang bebas dan mandiri dari campur tangan kekuasaan lain dalam hal ini eksekutif dan legislatif. Putusan hakim dalam Putusan Nomor: 08/Pid.C/2025/PN.Tjk. telah mempertimbangkan aspek-aspek lainnya, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis sebagai berikut:

1. Pertimbangan yuridis. Pertimbangan yuridis maksudnya adalah hakim mendasarkan putusannya pada Selain telah terpenuhinya Pasal 59 huruf a Perda Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 tentang Ketentraman Masyarakat dan ketertiban Umum Pertimbangan Majelis Hakim lainnya adalah dua alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP berupa:

¹³Zainudin Hasan. 2025. *Hukum Pidana*. Cv. Alinea Edumedia. Jawa Tengah.

¹⁴ Sudarto. *Op. Cit* , hlm 67.

¹⁵ Zainudin Hasan. 2018. *Penegak hukum dan penegakan hukum di Indonesia*. Prenadamedia Group. Jakarta. hlm. 34.

- a. Keterangan Para Saksi
- b. Barang bukti sebagai berikut:

Dalam hal ini Majelis Hakim telah memperoleh sebuah keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penyidik dan Penyidik Pembantu selaku Kuasa Penuntut Umum.

2. Pertimbangan filosofis. Pertimbangan filosofis hakim dapat dilihat dari ladasaan hakim yang mempertimbangkan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.
3. Pertimbangan sosiologi. Pertimbangan sosiologis dapat dicerminkan dari pertimbangan hakim yang menentukan Perbuatan bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan adalah Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, dan Keadaan yang meringankan adalah Terdakwa Menyesal dan mengau perbuatannya serta Terdakwa belum pernah dihukum.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengemis Di Jalan Umum Berdasarkan Putusan Nomor: 08/Pid.C/2025/PN.Tjk, telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undang yang berlaku, serta Penulis berpendapat bahwa Putusan yang diberikan Majelis Hakim telah memberikan suatu keadilan yang mana tidak mengedepankan saksi pidana sebagai hukum namun menepatkan saksi pidana sebagai untuk mendidik dan membina Terdakwa agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan pidana, sehingga dapat dipergunakan sebagai pembelajaran kepada Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang positif, dengan bekal kesadaran penuh disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya dan berusaha menempa kembali dirinya sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat di tengah-tengah masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor Penyebab Maraknya Seseorang Menjadi Pelaku Pengemis Di Jalan Umum di dasarkan pada 2 (dua) faktor pendorong yakni faktor internal dan eksternal, adapun Faktor internal meliputi: Faktor usia, Tingkat pendidikan dan kurangnya keterampilan, Kebebasan dan Kesenangan Hidup Sedangkan Faktor eksternal yang meliputi: Kemiskinan Faktor Ekonomi, Faktor sosial budaya.
2. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengemis Di Jalan Umum Berdasarkan Putusan Nomor: 08/Pid.C/2025/ PN.Tjk, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 59 huruf a Perda Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 tentang Ketentraman Masyarakat dan ketertiban Umum, serta Penulis berpendapat bahwa Putusan yang diberikan Majelis Hakim telah memberikan suatu keadilan yang mana tidak mengedepankan saksi pidana sebagai hukum namun menepatkan saksi pidana untuk mendidik dan membina Terdakwa agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan pidana.

Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Untuk Kepolisian untuk memperkuat kerja sama dengan Satpol PP dan Dinas Sosial dalam melakukan operasi penertiban yang bersifat humanis. Polisi dapat berperan sebagai

pengaman jalannya penertiban sekaligus memberikan data intelijen mengenai pola pergerakan pengemis yang sering kali berpindah-pindah tempat.

2. Untuk Hakim disarankan tidak hanya terpaku pada sanksi pidana kurungan atau denda yang bersifat retributif (pembalasan). Dalam memutus perkara pengemis, Hakim perlu mempertimbangkan untuk mengoptimalkan pemberian sanksi berupa "tindakan", seperti mewajibkan pelaku mengikuti pembinaan di panti sosial atau pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Hal ini lebih bermanfaat dibandingkan pidana kurungan singkat yang tidak memberikan keahlian apa pun bagi pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. 2016. *Bunga Rampai Hukum pidana dan Acara Pidana*, Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Leden Marpaung. 2012. *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang. 2014. *Hukum Penintentioner Indonesia*. Armico, Bandung.
- Roeslan Saleh. 2007. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Bina Aksa, Jakarta.
- Seva Maya Sari. 2016. *Penindakan terhadap Pengemis Perspektif Yusuf Al Qaradhawi: Analisis terhadap Pasal 504 KUHP tentang Perbuatan Mengemis di Muka Umum*. *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, Vol. 13, No. 2.
- Simons. 2012. *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*. Pioner Jaya, Bandung.
- Sudarto. 2016. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Topo Santoso. 2011. *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro. 2004. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Jakarta.
- Wirjono Projodikro. 2010. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Reiya, Jakarta.
- Zainal Fadri. 2019. *Upaya Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) Sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Yogyakarta*. *Komunitas: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 10, No. 1.
- Zainudin Hasan, 2018. *Penegak hukum dan penegakan hukum di Indonesia*. Prenada media Group. Jakarta.
- Zainudin Hasan. 2025. *Hukum Pidana*. Cv. Alinea Edumedia. Jawa Tengah.
- Zainudin Hasan. 2025. *Sistem peradilan pidana*. CV Alinea Edumedia. Jawa Tengah.